



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang politik dalam negeri, ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, ketahanan ekonomi, sosial budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan konflik serta kewaspadaan nasional;



- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait ideologi, politik, sosial, budaya, dan pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) di Perangkat Daerah; dan
- h. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Struktur susunan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.



- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
 - f. penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - g. penataan aset dan barang milik Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat dan laporan pertanggung jawaban Badan;
 - j. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Badan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.

Paragraf 2

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
 - e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
 - g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
 - h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;



- i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten;
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
- m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
- n. pelestarian bhinneka tunggal ika di wilayah kabupaten;
- o. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten;
- q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah kabupaten; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - b. pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten;

- c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
- e. fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
- g. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
- h. penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
- i. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- l. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- m. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten;
- p. pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Barat;
- q. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Susunan organisasi Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 4

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas penanganan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
 - b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - g. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
 - h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - j. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
 - k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
 - l. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;



- m. fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
- n. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
- o. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- p. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Susunan organisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 13

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelejen di wilayah kabupaten;



- e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
- f. pengolahan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
- g. penyelesaian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
- i. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
- j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;
- m. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
- n. pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kabupaten; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Susunan organisasi Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 18

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.



BABV
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI LOMBOK BARAT

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 88

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 88 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT 

 H. FAUZAN KHALID